

**ZAKAT MANAGEMENT IN INCREASING THE WELFARE OF  
MUSTAHIK IN THE NATIONAL AMIL ZAKAT BOARD  
(BAZNAS) PAMEKASAN DISTRICT**

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PAMEKASAN**

**Ahmad Rizqi Ramadhoni**

**Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan**

Jl. PP. Al-Falah Sumber Gayam Kadur

[rizqirmd@staifa.ac.id/085330365145](mailto:rizqirmd@staifa.ac.id/085330365145)

**Abstract:**

The Pamekasan district national amil zakat agency (BAZNAS) is a formal legal institution with the main tasks and functions (TUPOKSI) of implementing zakat management in collection; distribution and utilization of zakat at the Regency/City level. The formulation of the problem in this study. First, how does the management influence the management of zakat which consists of planning (planning); organizing (organizing); directing (actuating) and controlling (simultaneously) in improving welfare at the national amil zakat agency (BAZNAS) Pamekasan district. Second, how is the dominant influence of the management of zakat management which consists of planning (planning); organizing (organizing); directing (actuating); and controlling (partially) in improving the welfare of mustahik based on Islamic law and positive law at the national amil zakat agency (BAZNAS) Pamekasan district. This research includes field research with a quantitative approach. The results of the statistical test analysis of the results of the study found that the coefficient of determination ( $R^2$ ) was 0.983 or 98.3%, while the rest were influenced by other variants not included in this study. This shows that the management of zakat management which consists of planning (planning); organizing (organizing); directing (actuating); and control (controlling) has a significant (significant) influence in improving the welfare of mustahik at the national amil zakat agency (BAZNAS) Pamekasan district. The results of the simultaneous hypothesis test show that  $f_{count} 550.850 > f_{table}$  which reads: management of zakat management has a significant influence on increasing the welfare of mustahik at the national zakat amil agency (BAZNAS) Pamekasan district. The results of the partial hypothesis test show that  $t_{count} 5.201 > t_{table}$  which reads: Controlling in the management of zakat management has the most dominant influence compared to planning; organizing (organizing); directing (actuating) in improving the welfare of mustahik at the national amil zakat agency (BAZNAS) Pamekasan district.

**Keywords:** zakat management management; improving the welfare of mustahik, the national amil zakat agency (BAZNAS) Pamekasan district.

### Abstrak:

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Pamekasan merupakan lembaga legal formal dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota. Rumusan masalah dalam penelitian ini *Pertama*, bagaimana pengaruh manajemen pengelolaan zakat yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*) secara bersama-sama (*simultan*) dalam peningkatan kesejahteraan pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Pamekasan. *Kedua*, bagaimana pengaruh dominan manajemen pengelolaan zakat yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*) secara sendiri-sendiri (*parsial*) dalam peningkatan kesejahteraan mustahik berdasarkan hukum islam dan hukum positif pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Pamekasan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif. Hasil uji statistik analisis hasil temuan penelitian diketahui koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,983 atau 98,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh varian lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat yang terdiri dari perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pengarahan (*actuating*); dan pengendalian (*controlling*) mempunyai pengaruh signifikan (bermakna) dalam peningkatan kesejahteraan mustahik pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Pamekasan. Hasil uji hipotesis *simultan* menunjukkan bahwa  $t_{hitung} 550,850 > t_{tabel}$  yang berbunyi: manajemen pengelolaan zakat mempunyai pengaruh *signifikan* terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Pamekasan. Hasil uji hipotesis *parsial* menunjukkan bahwa  $t_{hitung} 5.201 > t_{tabel}$  yang berbunyi: Pengendalian (*controlling*) dalam manajemen pengelolaan zakat mempunyai pengaruh paling dominan dibandingkan dengan perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pengarahan (*actuating*) dalam peningkatan kesejahteraan mustahik pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten Pamekasan.

**Kata kunci:** manajemen pengelolaan zakat; peningkatan kesejahteraan mustahik, badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten pamekasan.

### PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat dalam Al-Islam merupakan aspek fundamental dalam misi kemanusiaan yang berhubungan dengan proses yang sistematis; terencana; dan terarah dalam rangka mewujudkan masyarakat berperadaban; berkemajuan; sejahtera; dan berkeadilan, sebagai manifestasi terhadap keberadaan Al-Islam sebagai agama dan sistem kehidupan, yang diyakini mampu memberikan tuntunan tentang hubungan manusia dengan penciptanya, yaitu Allah SWT Tuhan semesta alam, dan juga bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya dalam konteks sosialnya (El-Madani, 2013; 13).

Sebagai sebuah agama, Islam adalah suatu sistem keyakinan (*religijs system*) berupa ajaran-ajaran luhur yang berisikan tentang perintah dan larangan yang dirisalahkan oleh Rasulullah SAW yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang bermuatan *ilahiyah* (Ali Sakti, 2007; 09). Sebagai sebuah sistem kehidupan, Islam diyakini mampu memberikan alternatif solutif terhadap masalah-masalah keummatan baik dalam sosial politik; ketatagegaraan; sosial ekonomi; pengentasan kemiskinan; peningkatan kesejahteraan sosial dan masalah-masalah lainnya yang dihadapi manusia dalam konteks sosialnya (Hendri Masduki, 2020; 03).

Kewajiban dalam menunaikan zakat, sebagai manefestasi perhatian al-Islam dalam misi kemanusiaan, khususnya dalam pengetasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial keummatan sebagaimana diatur dalam rukun Islam, yang merupakan fondamen utama bagi kaum muslimin dalam kewajibannya dalam menjalankan syar'at Islam (Yusuf al-Qardhawi, 1999; 42).

Potret kepedulian kaum muslimin terhadap masalah-masalah kemanusiaan sebagai manefestasi dalam filantropi Islam diluar konteks kewajiban zakat, secara historis sudah terbentuk pada masa periode Makkah dimana jumlah kaum muslimin yang bisa dihitung dengan jari masih lemah keagamaannya, dan kondisi mereka masih tertindas di negeri itu sendiri, namun Islam masih menaruh perhatian besar terhadap aspek kemanusiaan, dalam bentuk perbuatan dan atau amal-amal kebajikan terhadap sesama seperti memerdekakan hamba sahaya atau budak; memberi makan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim (Yusuf al-Qardhawi, 1999; 437). Abudin Nata (2018; mengemukakan zakat merupakan salah satu pilar pokok dalam ajaran Islam yang mempunyai kaitan erat dengan shalat sehingga keduanya dijadikan pelambang ajaran Islam.

Selanjutnya Yusuf al-Qardhawi (1999; 437) menjelaskan Zakat merupakan ibadah kehartaan yang diambil dari anggota masyarakat yang kaya kemudian didistribusikan untuk anggota masyarakat lainnya yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. Zakat secara Islami merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi, menjadi kafir orang yang menolaknya, menjadi fasik orang yang enggan membayarnya, dan boleh diperangi orang yang mempengaruhi kaum muslimin lainnya untuk meninggalkannya. Harta yang diinginkan untuk dimiliki oleh manusia pada kenyataannya sangat beragam

dan berkembang terus menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, dan tidak terlepas kaitannya dengan 'urf' (adat) dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda.

Hasil studi pendahuluan dan atau survey pendahuluan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa, pengelolaan zakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial umat masih menjadi tanggung jawab penuh pemerintah selaku pemangku kebijakan dan pengendali kekuasaan. Spektrum ini dapat dilihat pada 2 (dua) aspek penting yaitu *Pertama*, Regulasi kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai sebagai legalitas formal dan atau dasar hukum dalam pengelolaan zakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa dasar hukum tentang zakat diantaranya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat; *Kedua*, Keberadaan lembaga pengelola zakat dalam lingkup pemerintah, dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk Badan amil zakat nasional (BAZNAS) sebagai lembaga legalitas formal milik pemerintah, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat dengan struktur dan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang jelas mulai dari tingkat Pusat; Provinsi sampai tingkat Kabupaten. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara Nasional yang terdiri dari BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.<sup>16</sup> Badan amil zakat nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat yaitu *Pertama*, Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; *Kedua*, Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; *Ketiga*, Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; dan *Keempat*, Pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap implementasi atau pelaksanaan pengelolaan Zakat itu sendiri (Peraturan BAZNAS RI Nomor 2 tahun 2019).

Hasil temuan penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan dari hasil rilis manajemen pengelolaan zakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial (*sosial welfare*) melalui pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Provinsi Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung Januari Maret 2022 dapat disajikan data sebagaimana berikut :

Tabel : 1.1 : Penyaluran dan Pendayagunaan Mustahik Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur

No	Kategori	Bulan (Tahun 2022)			Jumlah
		Januari	Februari	Maret	
1	Ekonomi	Rp 4.624.938.022	Rp 3.199.312.584	Rp 3.362.251.475	Rp 11.186.502.081
2	Sosial	Rp. 11.660.619.391	Rp 10.909.577.920	Rp 14.677.271.077	Rp 37.247.468.388
3	Pendidikan	Rp 8.184.223.565	Rp 12.040.255.285	Rp 2.898.304.973	Rp 23.122.783.823
4	Dakwah	Rp 5.516.638.079	Rp 3.642.830.197	Rp 4.701.460.278	Rp 13.860.928.554
5	Kesehatan	Rp 2.306.557.928	Rp 1.093.797.651	Rp 4.808.909.371	Rp 8.209.264.950
<b>J u m l a h</b>		Rp 32.292.976.985	Rp 30.885.773.637	Rp 30.448.197.174	Rp 93.626.947.796
		<b>Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar, Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta, Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu, Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah.</b>			<b>Rp 187.253.895.592</b>

Sumber Data : BAZNAS Jawa Timur Tahun 2022

Penyelenggaraan kesejahteraan melalui pengelolaan zakat sebagai instrumen dalam pencapaiannya sebagaimana pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Pamekasan Jl. Jokotole 69317 Pamekasan menunjukkan bahwa pada periode tahun 2021/2022 penerima zakat produktif untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 31 (tiga puluh satu) mustahik sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/orang. Penerima Dana Zakat Produktif berupa Ternak bergulir

sebanyak 9 (sembilan) mustahik sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)/orang, sehingga dalam konteks ini dapat dipahami bahwa manajemen pengelolaan zakat diarahkan dalam rangka pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat (Arsip BAZNAS Kab. Pamekasan tahun 2021/2022).

Berangkat dari pemikiran di atas, dalam penulisan ini peneliti mempunyai ketertarikan untuk mengangkat suatu permasalahan dengan judul **“Manajemen Pengelolaan Zakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan”**.

Dalam tinjauan pustaka berisi tentang kajian dan atau telaah terhadap hasil penelitian terdahulu sejenis yang relevan dengan masalah yang di angkat oleh peneliti. *Pertama*, Penelitian Maltuf Fitri (2017) dengan berjudul *“Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”*. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa, pendistribusian dana zakat selain untuk pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, juga dapat dibenarkan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi penerima zakat (mustahik). Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini terletak pada Masalah Penelitian yang diangkat, yaitu tentang pengelolaan zakat dan Peningkatan Kesejahteraan. Sedangkan perbedaannya terletak pada Metode penelitian; Subjek dan objek penelitian; lokasi Penelitian; dan pendekatan analisis dalam penelitian.

Penelitian Irsad Andriyanto (2014) dengan judul *“Pemberdayaan zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan umat”*. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pengelolah dan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan, dan profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini terletak pada Masalah Penelitian yang diangkat, yaitu tentang zakat dan peningkatan Kesejahteraan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa, Masalah penelitian pada kajian penelitian terdahulu tentang pemberdayaan zakat, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan saat ini tentang manajemen pengelolaan zakat.

Indah Purbasari (2017) dengan judul *“Pengelolaan zakat oleh badan dan lembaga amil zakat di Surabaya dan Gresik Jawa Timur”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah masalah Penelitian yang diangkat, yaitu tentang pengelolaan zakat oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah masalah penelitian pada kajian penelitian terdahulu hanya mengangkat tentang pengelolaan zakat yang dilakukabn oleh badan dan lembaga zakat. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan saat ini tentang manajemen pengelolaan zakat.

Penelitian Labuh Inderayana Eka Sakti dan A“rasy Fahrullah (2022) dengan judul *“Pengelolaan ZIS sebagai upaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat (Studi pada Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang berupa program Jombang Berdaya, Jombang Sehat dimana ditemui ekonomi produktif untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan bantuan konsumtif dengan meningkatkan taraf hidup anak berkebutuhan khusus. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah masalah Penelitian yang diangkat, yaitu tentang pengelolaan zakat dan peningkatan Kesejahteraan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah Masalah penelitian pada kajian penelitian terdahulu selain mengangkat tentang zakat, juga mengangkat tentang infaq dan shadaqah. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan saat ini tentang manajemen pengelolaan zakat. Selain itu, perbedaan terletak pada Metode penelitian; Subjek dan objek penelitian; lokasi Penelitian; waktu penelitian; dan pendekatan analisis dalam penelitian.

Penelitian Neng Kamarni dan Yogi Saputra (2021) dengan judul *“Penyaluran dana zakat produktif dalam Meningkatkan kesejahteraan mustahik : Model Cibest Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Padang”*. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Padang diharapkan menggunakan analisis CIBEST model dalam penentuan mustahiknya. Model CIBEST ini dapat digunakan oleh Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Padang untuk menentukan kondisi rumahtangga mustahik, sehingga nantinya dapat diusulkan program yang tepat, terutama untuk mendorong seluruh rumahtangga mustahik menuju kuadran sejahtera. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah Masalah Penelitian yang diangkat, yaitu tentang zakat dan peningkatan Kesejahteraan mustahik. Sedangkan perbedaan adalah masalah penelitian pada kajian penelitian terdahulu secara spesifik mengangkat tentang penyaluran zakat produktif. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan saat ini tentang manajemen pengelolaan zakat. Selain itu, perbedaan terletak pada Metode penelitian; Subjek dan objek penelitian; lokasi Penelitian; dan pendekatan analisis dalam penelitian.

Dengan demikian maka beberapa hal yang dijadikan fokus permasalahan adalah *pertama*, bagaimana model manajemen pengelolaan zakat dalam peningkatan kesejahteraan mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Pamekasan?, *kedua*, bagaimana efektifitas implementasi model manajemen pengelolaan zakat dalam peningkatan kesejahteraan mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Pamekasan?.

### **Manajemen Pengelolaan Zakat**

Stoner menjelaskan bahwa manajemen sejatinya berhubungan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha- usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (T. Hani Handoko, 2003: 08). Manajemen dalam tataran praktis adalah suatu proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi itu sendiri (L. Richard, 2006: 06). Manajemen sejatinya sebagai suatu aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dia mampu mengurutkan, menata, dan merapikan hal- hal yang ada di sekitarnya, mengetahui prioritas-prioritasnya, serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya (Muhammad Abdul Jawwad, 2004: 119).



George. R Terry dan Leslie W. Rue (2014: 10) menjelaskan bahwa fungsi-fungsi manajemen dalam suatu organisasi dan atau institusi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

- 1) Perencanaan (*planning*) merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di dalam perencanaan ini dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas lembaga yang menyangkut apa yang harus dikerjakan, mengapa dikerjakan, di mana dikerjakan, kapan akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan bagaimana hal tersebut dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan dapat meliputi penetapan tujuan, penegakan strategi, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Kepala sekolah sebagai top manajemen di lembaga pendidikan sekolah mempunyai tugas untuk membuat perencanaan, baik dalam bidang program pembelajaran dan kurikulum, kepegawaian, kesiswaan, keuangan maupun perlengkapan.
- 2) Pengorganisasian (*organizing*) merupakan pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan di antara mereka dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu mendapatkan perhatian dari kepala sekolah. Fungsi ini perlu dilakukan untuk mewujudkan struktur organisasi sekolah, uraian tugas tiap bidang, wewenang dan tanggung jawab menjadi lebih jelas, dan penentuan sumber daya manusia dan materil yang diperlukan. Kegiatan yang dilakukan dalam pengorganisasian dapat mencakup beberapa hal penting yaitu *Pertama*, menetapkan tugas yang harus dikerjakan; *Kedua*, siapa yang mengerjakan; *Ketiga*, bagaimana tugas itu dikelompokkan; *Keempat*, siapa melapor ke siapa; dan *Kelima*, dimana keputusan itu harus diambil (Muhammad Rifa'i dan Muhammad Fadhli, 2014: 13).
- 3) Pengarahan (*actuating*) adalah aktivitas untuk memberikan dorongan, pengarahan, dan pengaruh terhadap semua anggota kelompok agar mau bekerja secara sadar dan suka rela dalam rangka mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Masalah pengarahan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan unsur manusia sehingga keberhasilannya juga ditentukan oleh

kemampuan kepala sekolah dalam berhubungan dengan para guru dan karyawannya. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan kepala sekolah dalam berkomunikasi, daya kreasi serta inisiatif yang tinggi dan mampu mendorong semangat dari para guru/karyawannya. Untuk dapat menggerakkan guru atau anggotanya agar mempunyai semangat dan gairah kerja yang tinggi, maka perlu memperhatikan beberapa prinsip dasar yaitu *Pertama*, memperlakukan para pegawai dengan sebaik-baiknya. *Kedua*, mendorong pertumbuhan dan pengembangan bakat dan kemampuan para pegawai tanpa menekan daya kreasinya. *Ketiga*, menanamkan semangat pegawai agar mau terus berusaha meningkatkan bakat dan kemampuannya. *Keempat*, menghargai setiap karya yang baik dan sempurna yang dihasilkan para pegawai. *Kelima*, menguasai adanya keadilan dan bersikap bijaksana kepada setiap pegawai tanpa pilih kasih. *Keenam*, memberikan kesempatan yang tepat bagi pengembangan pegawainya, baik kesempatan belajar maupun biaya yang cukup untuk tujuan tersebut; dan *Ketujuh*, memberikan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki para pegawai melalui ide, gagasan dan hasil karyanya.

- 4) Pengendalian (*controlling*) dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk mengetahui realisasi perilaku personel dalam organisasi dan apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang dikehendaki, kemudian apakah perlu diadakan perbaikan. Pengawasan dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penyelenggaraan kerja sama antara guru, kepala sekolah, konselor, supervisor, dan petugas madrasah lainnya dalam institusi satuan pendidikan. Pada dasarnya ada tiga langkah yang perlu ditempuh dalam melaksanakan pengawasan, yaitu; *Pertama*, menetapkan alat ukur atau standar; *Kedua*, mengadakan penilaian atau evaluasi; dan *Ketiga*, mengadakan tindakan perbaikan atau koreksi dan tindak lanjut. Oleh sebab itu, kegiatan pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, menilai proses dan hasil kegiatan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan.

Berdasarkan sajian sebagaimana di atas maka dalam konteks ini dapat dipahami bahwa, manajemen zakat adalah proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Hal ini berbanding lurus dengan konsep manajemen dan tatakelola zakat sebagaimana termaktub dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Sedangkan undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa “Pengelolaan Zakat sebagai Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

### **Efektifitas Pengelolaan Zakat**

Efektivitas pengelolaan zakat sejatinya berhubungan dengan taraf pencapaian keberhasilan pengelolaan zakat baik yang dilakukan Badan amil zakat Nasional (BAZNAS); Badan amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi; Badan amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota; atau yang dilakukan lembaga amil zakat Nasional (LAZNAS) atau tingkat regional; maupun yang hanya sebatas dilakukan oleh unit pengumpul zakat (UPZ).

Mahmudi (2015; 86) mengemukakan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka dapat disintesis efektivitas ialah adanya hasil dari tercapainya sasaran tujuan. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Menentukan keefektifitasan dalam sebuah program ataupun kinerja organisasi dapat dijadikan bahan evaluasi. Maka ukuran efektifitas menjadi tolak ukur dalam melakukan analisis suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan menggunakan

berbagai indikator berdasarkan konsep dan teori yang ada. Efektifitas tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari pada siapa yang menilai dan menafsirkannya.

Dalam konteks pencapaian tujuanefek, tivities berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well* (Silalahi Ulber, 2015; 416-417).

Efektivitas pada prinsipnya adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa meberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Efektivitas tersebut bersifat abstrak, oleh karena itu ,hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar kemungkinan berhasilnya program (Indah Yulianai dan Katim, 2017; 6-7).

### **Implementasi Pengelolaan Zakat**

Dalam peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2019 tentang tugas dan wewenang pimpinan, Implementasi pengelolaan zakat adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu program secara kelembagaan dalam penghimpunan zakat; pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Adapun Arifin Tahir (2010; 119) mengatakan secara definitif implementasi diartikan sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Selain itu, Wayne Parsons (Tri Wibowo Budi Santoso, 2006; 409) menjelaskan bahwa implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah.” Ini berarti bahwa mengimplementasi suatu kebijakan diperlukan kejelasan komitmen dari seleuruh jajaran

organisasi baik organisasi di atasnya maupun organisasi dibawahnya sebagai implemetor dari kebijakan tersebut.

Inu Kencana Syafie (2007; 104) mengemukakan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena sebagai upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan dan sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan yang terarah. Yeremias T. Keban (2004; 55) menjelaskan kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah yang dapat dilihat dari dua paradigma yaitu paradigma substantif dan paradigma procedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Spektrum sebagaimana disajikan di atas, apabila dihadapkan dengan kewenangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat, dalam konteks ini implementasi yang dimaksud termasuk dalam ranah kebijakan publik (*public policy*) baik implemtasi kebijakan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI), maupun implementasi kebijakan yang berhubungan dengan program pekerjaan secara kelembagaan. Secara teoritis Kebijakan publik (*public policy*) semacam jawaban terhadap suatu masalah karena sebagai upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan dan sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan yang terarah (Inu Kencana Syafie, 2007; 104).

Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Wiliam N. Dunn, 2006; 132). M. Irfan Islamy (2004; 23) mengatakan kebijakan publik (*public policy*) mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta

dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Kata publik dalam konteks kebijakan mempunyai dimensi arti agak banyak, secara sosiologis, kita tidak boleh menyamakan dengan masyarakat.

Selain itu, kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budi Winarno, 2005; 110). Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

### **Peningkatan Kesejahteraan Mustahik**

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar pembangunan sosial (*social development*) dan pemberdayaan sosial (*social empowerment*) baik secara individual maupun secara komunal dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu proses penanggulangan yang dilakukan secara sistematis dan terencana yang dilakukan oleh masyarakat (*Civil society*) dan atau pemerintah dan atau negara, yang menekankan pada proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas.

Dalam pandangan ekonomi islam kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran islam tentang kehidupan. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab kesejahteraan adalah konsep yang holistik. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam meliputi hal-hal penting yaitu *Pertama*, Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial; *Kedua*, Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat (M.D. Pusparini, 2015; 49).

## METODE PENELITIAN

Dari permasalahan di atas, metode penelitian yang pilih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis *field research*. Lokasi penelitian dipilih Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan. Pengumpulan data dilakukan dengan angket (kuesioner tertutup). Analisis data dilakukan dengan cara analisis data deskriptif dan statistik. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas data instrumens.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen pengelolaan zakat adalah tingkat pencapaian dan atau keberhasilan proses manajerial yang terdiri dari Perencanaan (*Planning*); Pengorganisasian (*organizing*); Pelaksanaan (*actuating*); dan Pengendalian (*controlling*) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan.

Tabel 4.1  
Data Hasil Penelitian Manajemen Pengelolaan Zakat  
Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan

No Res P	<i>Planning</i>			<i>Organizing</i>			<i>Actuating</i>			<i>Controlling</i>			Jumla h SKO R
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.4	
1	5	5	3	4	5	4	5	5	3	5	5	5	54
2	4	4	3	5	5	3	3	4	4	4	3	5	47
3	5	4	4	4	3	4	5	5	3	5	3	3	48
4	5	4	3	5	5	4	3	4	3	4	3	3	46
5	5	5	3	3	3	3	5	5	3	3	3	5	46
6	4	4	4	4	5	4	3	4	4	5	3	3	47
7	5	5	3	5	3	3	5	5	3	3	3	5	48
8	4	4	3	3	5	4	3	4	4	3	3	3	43
9	5	5	3	4	3	3	5	5	3	5	3	5	49
10	4	5	4	5	3	4	3	4	4	3	3	3	45
11	5	4	3	3	5	3	5	5	3	3	3	5	47

12	4	5	3	5	3	3	5	3	4	5	3	3	46
13	5	4	3	3	5	4	5	5	3	3	3	5	48
14	3	3	4	3	3	3	3	3	4	5	3	3	40
15	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	3	5	52
16	3	4	5	3	3	3	3	3	4	5	3	3	42
17	5	3	3	5	5	5	5	5	3	3	3	5	50
18	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	42
19	5	3	3	5	5	5	5	5	3	3	3	3	48
20	3	3	5	3	3	3	3	3	5	5	3	5	44
21	5	3	5	5	4	5	5	5	3	3	4	3	50
22	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	4	5	43
23	3	3	5	5	4	5	5	5	3	3	4	3	48
24	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5	4	3	43
25	3	3	5	5	4	5	4	5	3	4	4	4	49
26	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	4	3	39
27	3	3	5	5	4	5	4	5	3	4	4	4	49
28	3	5	3	3	3	3	3	3	5	3	4	3	41
29	3	3	5	5	4	5	4	5	3	4	4	4	49
30	3	3	5	3	3	3	3	3	5	3	4	3	41
31	3	3	3	5	4	5	4	5	3	4	3	4	46
32	3	5	5	3	3	3	3	3	5	3	3	3	42
33	3	3	5	3	3	5	4	3	3	4	3	4	43
34	3	3	5	3	4	3	3	5	5	3	3	3	43
35	3	3	5	3	3	5	4	4	3	4	3	4	44
36	3	5	5	3	3	3	3	3	5	3	3	3	42
37	3	3	5	3	3	5	3	4	5	4	3	4	45
38	3	3	5	3	3	3	4	3	5	3	3	4	42
39	3	3	5	3	3	5	3	4	5	4	3	4	45
40	3	5	5	3	3	5	4	4	5	3	3	4	47

Sumber data : Hasil Penelitian yang diolah kembali tahun 2022

Hasil penelitian sebagaimana paparan pada tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa skor tertinggi dari hasil angket responden adalah 54 (lima puluh empat), sedangkan skor terendah adalah 39 (tiga puluh sembilan). Dari perolehan data



sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya akan ditentukan rentang data atau range ( R ) sebagaimana berikut :

Rumus : 
$$R = X_t - X_r$$

Keterangan: R: Rentang data/rang

X<sub>t</sub>: Skor tertinggi

X<sub>r</sub>: Skor terendah

Jadi:  $R = 54 - 39 = 15$

Setelah diketahui rentang data atau range ( R ) dari penjumlahan skor untuk variabel Efektivitas “Pengelolaan zakat” maka selanjutnya akan ditentukan interval kelas ( i ) dari data penjumlahan skor dengan rumus sebagai berikut :

Rumus : 
$$i = \frac{R}{K}$$

Keterangan: i = interval kelas

R = Rentang data ( Range )

K = Kelas

Jadi :  $i = \frac{15}{5}$

$i = 3$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa, untuk variabel Efektivitas Pengelolaan Zakat yang terdiri dari Perencanaan (*Planning*); Pengorganisasian (*organizing*); Pelaksanaan (*actuating*); dan Pengendalian (*controlling*) diperoleh interval data sebagai acuan standarisasi untuk menentukan kategorisasi dari masing-masing data dalam penjumlahan skor sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.2  
Interval Kelas Manajemen Pengelolaan Zakat

Interval Kelas	Kategori
39 – 41	Sangat Rendah
42 – 44	Rendah
45 – 47	Cukup Tinggi
48 – 50	Tinggi
51 – 53	Sangat Tinggi

Sumber data : Diolah dari tabel 4.1 Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas untuk variabel efektivitas pengelolaan zakat yang terdiri dari perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pelaksanaan (*actuating*); dan pengendalian (*controlling*) diperoleh kategorisasi sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Kategorisasi Data Manajemen Pengelolaan Zakat

Nomor Responden	Jumlah Skor	Kategori
1	54	Sangat Tinggi
2	47	Tinggi
3	48	Tinggi
4	46	Cukup Tinggi
5	46	Cukup Tinggi
6	47	Cukup Tinggi
7	48	Tinggi
8	43	Rendah
9	49	Cukup Tinggi
10	45	Cukup Tinggi
11	47	Cukup Tinggi
12	46	Cukup Tinggi
13	48	Cukup Tinggi
14	40	Sangat Rendah
15	52	Sangat Tinggi
16	42	Rendah
17	50	Tinggi

Nomor Responden	Jumlah Skor	Kategori
18	42	Rendah
19	48	Cukup Tinggi
20	44	Rendah
21	50	Tinggi
22	43	Rendah
23	48	Tinggi
24	43	Rendah
25	49	Tinggi
26	39	Sangat Rendah
27	49	Tinggi
28	41	Sangat Rendah
29	49	Tinggi
30	41	Sangat Rendah
31	46	Cukup Tinggi
32	42	Rendah

33	43	Rendah
34	43	Rendah
35	44	Rendah
36	42	Rendah
37	45	Cukup Tinggi
38	42	Rendah
39	45	Cukup Tinggi
40	47	Cukup Tinggi

Sumber data : Diolah dari tabel 4.2 Tahun 2022

## 2. Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

Peningkatan kesejahteraan Mustahik dengan definisi operasional adalah tingkat terpenuhinya hak-hak dasar dan kebutuhan hidup perseorangan dan atau kelompok baik dalam pemenuhan material; mental; maupun sosial yang terdiri dari Pelayanan ekonomi; Pelayanan pendidikan; Pelayanan kesehatan; Pelayanan dakwah; dan Pelayanan advokasi/pendampingan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian sebagaimana paparan pada tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa skor tertinggi dari hasil angket responden adalah 25 (dua puluh lima), sedangkan skor terendah adalah 17 (tujuh belas). Dari perolehan data sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan ditentukan rentang data atau range (R) sebagaimana berikut :

Rumus :

$$R = X_t - X_r$$

Keterangan:

R: Rentang data/rang

X<sub>t</sub>: Skor tertinggi

X<sub>r</sub>: Skor terendah

$$\text{Jadi: } R: 25 - 17 = 8$$

Setelah diketahui rentang data atau range ( R ) dari penjumlahan skor untuk variabel Peningkatan Kesejahteraan Mustahik maka selanjutnya akan ditentukan interval kelas ( i ) dari data penjumlahan skor dengan rumus sebagai berikut :

Rumus :

$$i = \frac{R}{K}$$

Keterangan: i = interval kelas

R = Rentang data ( Range )

K = Kelas

$$\text{Jadi : } i = \frac{8}{5}$$

$$i = 1,6 (2)$$

Hasil perhitungan di atas diperoleh interval data sebagai acuan standarisasi untuk menentukan kategorisasi dari masing-masing data dalam penjumlahan skor sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.5  
Interval Kelas Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

Interval Kelas	Kategori
17 – 18	Sangat Rendah
19 – 20	Rendah
21 – 22	Cukup Tinggi
23 – 24	Tinggi
25 – 26	Sangat Tinggi

Sumber data : Diolah dari tabel 4.4 Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.5 di atas untuk variabel Peningkatan Kesejahteraan Mustahik diperoleh kategorisasi sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Kategorisasi Data Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

Nomor Responden	Jumlah Skor	Kategori
1	19	Rendah
2	23	Tinggi
3	19	Rendah
4	20	Rendah
5	23	Tinggi
6	23	Tinggi
7	24	Tinggi
8	24	Tinggi
9	20	Rendah
10	22	Cukup Tinggi
11	20	Rendah
12	20	Rendah
13	20	Rendah
14	22	Cukup Tinggi
15	25	Sangat Tinggi
16	20	Rendah
17	23	Tinggi

18	24	Tinggi
19	25	Sangat Tinggi
20	23	Tinggi
21	20	Rendah

Nomor Responden	Jumlah Skor	Kategori
22	22	Cukup Tinggi
23	25	Sangat Tinggi
24	25	Sangat Tinggi
25	20	Rendah
26	19	Rendah
27	22	Cukup Tinggi
28	24	Tinggi
29	20	Rendah
30	20	Rendah
31	22	Cukup Tinggi
32	19	Rendah
33	21	Cukup Tinggi
34	25	Sangat Tinggi
35	21	Cukup Tinggi
36	20	Rendah
37	19	Rendah
38	17	Sangat Rendah
39	23	Tinggi
40	19	Rendah

Sumber data : Diolah dari tabel 4.4 Tahun 2022

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data temuan penelitian dilapangan tentang “Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan” maka diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pengelolaan Zakat yang terdiri dari Perencanaan (*Planning*); Pengorganisasian (*organizing*); Pengarahan (*actuating*); dan Pengendalian (*controlling*) dalam Pengelolaan Zakat berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Perundang-undangan pemerintah berkontribusi secara signifikan (bermakna) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan. Hal ini terbukti koefisien determinasi ( $R^2$ )

sebesar 0,983, dengan penjelasan bahwa, Efektivitas Pengelolaan Zakat yang terdiri dari Perencanaan (*Planning*); Pengorganisasian (*organizing*); Pengarahan (*actuating*); dan Pengendalian (*controlling*) dalam Pengelolaan Zakat berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Perundang-undangan pemerintah memberikan kontribusi positif dan signifikan (berarti) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan sebesar 98,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh varian lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. Hasil uji hipotesis *simultan* dari analisis data secara statistik diketahui F hitung sebesar 550,850 lebih besar dari F tabel, Dengan demikian uji hipotesis *simultan* berbunyi: Efektivitas Pengelolaan Zakat yang terdiri dari Perencanaan (*Planning*); Pengorganisasian (*organizing*); Pengarahan (*actuating*); dan Pengendalian (*controlling*) dalam Pengelolaan Zakat berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Perundang – undangan pemerintah berkontribusi secara signifikan (bermakna) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan. Sedangkan hasil uji hipotesis *parsial* diketahui Efektivitas Pengendalian (*controlling*) Pengelolaan zakat mempunyai kontribusi paling besar (dominan) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan. Hal ini diketahui terhitung sebesar 5.201 lebih besar dari pada t tabel. Dengan demikian uji hipotesis parsial dalam penelitian ini berbunyi: Efektivitas Pengendalian (*controlling*) Pengelolaan zakat mempunyai kontribusi paling besar (dominan) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, 2001. Solichin, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Adi Suryadi, 2003. *Pelayanan Prima*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Ahmad Nurmadi, 2010. *Manajemen Pelayanan Publik*, PT. Sinergi Visi Utama, Yogyakarta.

- Agus Dwiyanto, 2014. *Manajemen Pelayanan Publik*, Yogyakarta, PSKK UGM.
- Agus Sudrajat, 2006. *Membangun model Pelayanan yang dapat memenuhi keinginan masyarakat*, Penasma, Makasar.
- Arikunto Suharsimi, 2010. *Manajemen penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto, 1996. *Pemberdayaan (empowerment): Konsep, kebijakan dan implementasi*, Jakarta, CSIS.
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azwar, Saifuddin, 2003. *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- A. W. Wijaya, 2001. *Administrasi Keguruan: Suatu Pengantar*, Radjawali, Jakarta.
- Bambang Wahyudi, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Cetakan Ketiga. Sulita. Bandung.
- Budi, Prasetyo, 2009. *Pemberdayaan Masyarakat: Pembangunan Manusia dalam Politik Lokal*. Surabaya, Luftansah Mediatama.
- Budi Setiyono, 2014. *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*, Cet. 1, Yogyakarta Caps.
- Baharuddin, 2015. *Akuntabilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Makassar*, Jurnal MIMBAR, Vol. 31, No. 2 Desember.
- Clarashinta Canggih dan Khusnul Fikriyah, Ach. Yasin, 2017. "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia", Jurnal al-udud, Vol. 1, No. 1.
- Daud Ali, M. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Universitas Indonesia Press.
- Departemen Agama RI, 2002. "Pedoman Zakat", Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Dunn William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Hanidita.
- Faisal, 2011. "Sejarah Manajemen Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)", Jurnal Analisis, Vol. XI, No. 2.

- Fakhrudin, 2008. *"Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia"*, Malang: UIN Malang Press.
- Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Hafidhuddin, D, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Hamidy Zainuddin dan Fachruddin Hs, 1963. *Tafsir Qur'an: Naskah asli, terjemah, dan keterangan 30 juz*, Widjaya, Jakarta.
- Hasan, Muhammad, 2011. *Manajemen Zakat: Model Manajemen Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Hasibuan SP Melayu, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Hendri Masduki, 2016. *Konstruksi sosial praktisi pendidikan terhadap kebijakan Gerakan pembangunan masyarakat Islami (Gerbangsalam) di Kabupaten Pamekasan: Studi di SMA Negeri 2 Pamekasan*, Tesis Program Magister Sosiologi Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
- Islamy Irfan M. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Arief Mufraini, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardalis, 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardiyatmo Hutomo, 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Jurnal Naskah Nomor 20, Juni-Juli.
- Moenir H.A.S., 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mubasirun, 2013. *Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Inferensi, Vol. 7, No. 2.
- Nasir Muhammad, 1983. *Metode Penelitian*, BPFE UII, Yogyakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2020 Tentang Hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan amil zakat Nasional.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja secretariat Badan amil zakat Nasional.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat badan amil zakat nasional.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Ranupandojo Heidjrahman dan Husnan Suad, *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 2000.

Sarwono Jonathan, 2005. *Teori dan Praktek: Riset pemasaran dengan SPSS*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sakti Ali, 2007. *Ekonomi Islam: Jawaban atas kekacauan ekonomi modern*, Aqsa Publising, Jakarta.

Simamora Bilson, 2004. *Riset Pemasaran: Falsafah Teori dan Aplikasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Siagian Sondang P, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.

Simamora Henry, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Sekolah tinggi ilmu ekonomi YKPN. 2001.

Sudarmayanti, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Manjemen Birokrasi dan Manjemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung, Refika Aditama.

Sunhaji, 2014. *Kualitas Sumber Daya Manusia: Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru*. Purwokerto: Jurnal kependidikan Pascasarjana STAIN Purwokerto, Vol II Nomor 1.

- Soenyono, 2012. *Sosiologi: (Pemberdayaan masyarakat (Community empowerment))*, Jengala pustaka utama, Surabaya.
- Soehartono Irawan, 1995. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono, 2006. *Metode penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiono, 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiono, 2011. *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Sumiyanto Ahmad, 2008. *BMT Menuju Koperasi modern*, Ises Publisng, Yogyakarta,.
- Sudjarwo, 2001. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Mandar Maju.
- Stephen P. Robbins., Mary Coulter, 2010. *Manajemen. Edisi 10*, Jilid 1. Penerbit Erlangga; Jakarta.
- Syafie Inu Kencana. 2007. *Ilmu administrasi publik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Syekh Sayyid, 2013. *Sekilas Pengantar ekonomi dan pengantar ekonomi Islam*, Referensi GP Press Group, Jakarta.
- T. Hani Handoko, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE. Yogyakarta.
- Terry, George. R dan Rue, Leslie. W. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Penerjemah Ticoalu. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- The Liang Gie, 1993. *Kamus Administrasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Tjiptono Fandy, 2003. *Total Quality Manajemen (TMQ)*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Tjiptono Fandy, 2003. *Prinsip-prinsip Total Quality Service*, Andi Offset, Yogyakarta,.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat.

Yin, Robert K., 2000. *Case Study Reseach Design and Methods* diterjemahkan M. Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakaeta, Raja Grafindo Persada.

Veithzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Cetakan Pertama. PT. Raja Grafindo. Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2005. *Performance Appraisal*. Raja Grafindo. Jakarta.

Yunus Mahmud, 1967. *Terjemah Al-Qur'an Al Karim*, Alma'arif, Bandung.

Yusuf Qardawi, 1996. *Hukum Zakat*, Diterjemahkan dari "Fiqhuz Zakat" oleh Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa,